



PUTUSAN

NOMOR : 462 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUMARI SAYUTI ALS. JUMARI.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 02 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Langkat.
Pendidikan : SMA.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dusun VII, Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang**

sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa pohon pisang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Rija Hendra Tarigan atau milik orang lain selain Terdakwa”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari melihat ada tananam pohon pisang sudah ditanam saksi Rija Hendra Tarigan ditanah yang terletak di Dusun VII, Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat dan karena merasa bahwa tanah yang ditanami pohon pisang oleh saksi Rija Hendra Tarigan tersebut adalah tanah milik Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang babat dan kemudian tanpa seijin saksi Rija Hendra Tarigan selaku pemilik pohon pisang tersebut Terdakwa mencabuti pohon pisang milik saksi Rija Hendra Tarigan tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) pohon kemudian mencincangnya dengan menggunakan parang sehingga pohon pisang tersebut mati dan tidak dapat ditanam lagi sehingga saksi Rija Hendra Tarigan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;--

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dusun VII, Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “**Mengancam dengan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi Rija Hendra Tarigan atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari melihat ada tananam pohon pisang sudah ditanam saksi Rija Hendra Tarigan di tanah yang terletak di Dusun VII, Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat dan karena merasa bahwa tanah yang ditanami pohon pisang oleh saksi Rija Hendra Tarigan tersebut adalah tanah milik Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang babat dan kemudian tanpa seijin saksi Rija Hendra Tarigan selaku pemilik pohon pisang tersebut Terdakwa mencabuti pohon pisang milik saksi Rija Hendra Tarigan tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) pohon kemudian mencincangnya dengan menggunakan parang dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Rija Hendra Tarigan yang saat itu sedang memberi makan ternak sambil membawa parang babat dan berkata “sini kau Tarigan, kucincang kau”. Melihat hal tersebut saksi Rija Hendra Tarigan ketakutan sehingga bukannya menghampiri Terdakwa seperti keinginan Terdakwa tetapi saksi Rija Hendra Tarigan lari dan berlingkungan dibalik pohon mangga, akan tetapi Terdakwa terus mengejarnya dan kemudian mengayunkan parang babat yang dibawanya kearah saksi Rija Hendra Tarigan tetapi mengenai dahan pohon mangga sehingga dahan pohon mangga tersebut patah dan selanjutnya saksi Rija Hendra Tarigan lari dari tempat tersebut dan Terdakwa terus mengejarnya, akan tetapi karena saksi Rija Hendra Tarigan terus lari maka Terdakwa balik lagi ketempatnya dan parang babat yang dibawanya dibuang Terdakwa kedalam kolam ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rija Hendra Tarigan mengalami ketakutan dan trauma psikis karena perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Istri Terdakwa serta Anak Terdakwa yang masih kecil ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

ATAU

KETIGA : -----

----- Bahwa Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dusun VII, Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat



atau

atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“Secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi Rija Hendra Tarigan supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari melihat ada tananam pohon pisang sudah ditanam saksi Rija Hendra Tarigan ditanah yang terletak di Dusun VII, Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat dan karena merasa bahwa tanah yang ditanami pohon pisang oleh saksi Rija Hendra Tarigan tersebut adalah tanah milik Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang babat dan kemudian tanpa seijin saksi Rija Hendra Tarigan selaku pemilik pohon pisang tersebut Terdakwa mencabuti pohon pisang milik saksi Rija Hendra Tarigan tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) pohon kemudian mencincangnya dengan menggunakan parang dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Rija Hendra Tarigan yang saat itu sedang memberi makan ternak sambil membawa parang babat dan berkata “sini kau Tarigan, kucincang kau”. Melihat hal tersebut saksi Rija Hendra Tarigan ketakutan sehingga bukannya menghampiri Terdakwa seperti keinginan Terdakwa tetapi saksi Rija Hendra Tarigan lari dan berlindung dibalik pohon mangga, akan tetapi Terdakwa terus mengejanya dan kemudian mengayunkan parang babat yang dibawanya kearah saksi Rija Hendra Tarigan tetapi mengenai dahan pohon mangga sehingga dahan pohon mangga tersebut patah dan selanjutnya saksi Rija Hendra Tarigan lari dari tempat tersebut dan Terdakwa terus mengejanya, akan tetapi karena saksi Rija Hendra Tarigan terus lari maka Terdakwa balik lagi ketempatnya dan parang babat yang dibawanya dibuang Terdakwa kedalam kolam ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rija Hendra Tarigan mengalami ketakutan dan trauma psikis karena perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Isteri Terdakwa serta Anak Terdakwa yang masih kecil dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rija

Rija Hendra Tarigan tidak senang dengan perbuatan Terdakwa lalu membuat pengaduan ke Polres Langkat ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan melawan hukum membikin tak dapat dipakai barang sesuatu milik orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH. Pidana dalam Dakwaan Pertama ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu ;-----

- 1 (satu) pohon pisang yang batangnya telah dipotong / dicincang ;-----

- Ranting pohon mangga yang dipotong benda tajam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 206/Pid.B/2011/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan barang milik orang lain”** ;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam jangka waktu yang belum lewat selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum yang dibuktikan dengan Putusan yang berkekuatan tetap ;-----

4. Memerintahkan

4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu ;-----

- 1 (satu) batang pisang yang batangnya telah dipotong / dicincang ;-----

- Ranting pohon mangga yang dipotong benda tajam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 29/Akta.Pid/Bdg/2011/PN-Stb yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 29/Akta.Pid/Bdg/2011/PN-Stb yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2011 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 01 Agustus 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 01 Agustus 2011, Memori Banding mana pada tanggal 02 Agustus 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : W2.U15/793/Pid.01.01/VIII/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 206/Pid.B/2011/PN-Stb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut

secara

secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 206/Pid.B/ 2011/PN-Stb, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, meskipun pada dasarnya bahwa penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya ;-

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya akan mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa hukuman / pembedaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan, dikarenakan masih terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rasa takut / trauma pada diri saksi Rija Hendra Tarigan ;-----
2. Bahwa selaku Anggota DPRD, Terdakwa seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik bagi masyarakat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 206/Pid.B/ 2011/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut,

harus

harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUH. Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 206/Pid.B/2011/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumari Sayuti Als. Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan barang milik orang lain”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu ;-----
 - 1 (satu) batang pisang yang batangnya telah dipotong / dicincang ;----
 - Ranting pohon mangga yang dipotong benda tajam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas

untuk

dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **R A B U**, tanggal **28 September 2011** oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hakim

Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum** dan **UNTUNG WIDARTO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal Agustus 2011 Nomor : 462/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUTIARA SIMAMORA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. SUDIWARDONO, SH, M.Hum.

R. NOHANTORO, SH.

UNTUNG WIDARTO, SH, MH.

Panitera Pengganti,



MUTIARA SIMAMORA, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.
NIP. 19610901 198303 1 004.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)